SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiomana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

7. Penyertaan Modal adalah dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka pengembangan usaha untuk menggerakan potensi ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan Keluarga Miskin serta menciptakan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Keluarga Miskin, adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha perseorangan yang berdiri sendiri milik Warga Negara Indonesia, tidak berbadan hukum atau berbadan hukum, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
11. KUK adalah Koperasi dan Usaha Kecil.
12. Dana Perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) yang bersumber dari dana Penyertaan Modal dan ditampung dalam rekening perguliran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengalihan dana penyertaan modal adalah pemindahan atau pemindahtanganan hak Pemodal atas penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Kecll lainnya.
15. Pemodal adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
16. Surat Perjanjian Penyertaan Modal, adalah surat perjanjian mengenai penyertaan modal pada Koperasi dan Usaha Kea yang dibuat dan dltandatanganl oleh Pengurus Koperasl/Pimpinan Usaha Kecil dengan Pemodal.
17. Pola Konvensional, adalah pemberian pinjam meminjam berdasarkan prinsip penetapan suku bunga.
18. Pola Syari'ah adalah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Memberikan arah dan kejelasan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka penanggulangan Keluarga Miskin dan Pengangguran.

(2) Mempertegas status dan kedudukan dana penyertaan modal pada Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka memperkuat permodalan dan usahanya.

(3) Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi di perdesaan dalam pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pengangguran.

BAB III

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal mengajukan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal kepada Bupati Bandung melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan Form 2 s/d 7 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 tahun 2007, yang dilampiri:

1) Koperasi :

a. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan AD.

b. Foto copy KTP/Kartu identitas lainnya dari Pengurus Koperasi yang masih berlaku.

c. Rencana fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran.

2) Usaha Kecil :

a. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa diketahui Camat setempat.

b. Foto copy KTP/Kartu identitas lainnya dari Pimpinan Usaha Kecil yang masih berlaku.

c. Rencana fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran.

(2) Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal menyampaikan Daftar Keluarga Miskin dan Pengangguran di wilayahnya yang akan difasilitasi diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

(3) Membuka rekening giro atau tabungan atas nama Koperasi/Usaha Kecil pada Bank terdekat untuk menampung dana penyertaan modal.

(4) Bersedia melakukan penyisihan dana perguliran penyertaan modal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) per tahun dari pendapatan bersih usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang dibiayai dana penyertaan modal.

(5) Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal membuat dan menandatangani perjanjlan penyertaan modal.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Dana penyertaan modal kepada Koperasi digunakan untuk memfasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran sesuai potensi usahanya melalui pengembangan usaha Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007, yaitu :

a. Pemberian pinjaman modal usaha

b. Pertanian, Peternakan dan Perikanan

c. Industri Kerajinan, Makanan/Minuman dan Pengolahan lainnya

d. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

e. Konveksi

f. Pedagangan Umum

g. Usaha lainnya.

(2) Dana penyertaan modal kepada Usaha Kecil dimanfaatkan untuk memfasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran sesuai potensi usahanya melalui pengembangan Usaha Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007, yaitu :

a. Membentuk usaha Plasma atau unit usaha dari Usaha Kecil.

b. Memasarkan hasil produksi Usaha Kecil.

c. Mengangkat sebagal karyawan pada Usaha Kecil.

d. Usaha lainnya.

(3) Penempatan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan melalui Pola Konvensional dan Pola Syari'ah yang ketentuan dpn tatacaranya diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

BAB V

BUNGA/JASA/BAGI HASIL PENEMPATAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 6

(1) Bunga/Jasa atas penempatan dana penyertaan modal Pola Konvensional sebesar 5% (lima per seratus) per tahun Flat dari pokok pernyertaan modal.

(2) Bagi hasil atas penempatan dana penyertaan modal Pola Syari'ah sebesar 40% (empat puluh per seratus) per tahun dari pendapatan kotor usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang dibiayai dana penyertaan modal.

(3) Bunga/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar setelah dana direalisasikan, dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibayar setelah usaha yang dibiayai dana penyertaan modal dilaksanakan serta perhitungan hasil usahanya diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM, serta disetorkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil pada Rekening Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Bank yang ditunjuk.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Monitoring dan Evaluasi :

a. Koperasi dan Usaha Kecil wajib melaporkan penerimaan dana penyertaan modal kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM serta Camat setempat, paling lama 1 (satu) minggu setelah dana diterima dalam rekening.

b. Koperasi dan Usaha Kecil melaporkan pemanfaatan dana penyertaan modal, pemupukan dana perguliran penyertaan modal dan pembayaran bunga/jasa dan bagi hasil kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM dan Camat setempat setiap Triwulanan/Semester dan Tahunan.

c. Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan pemanfaatan dana penyertaan modal oleh Koperasi dan

Usaha Kecil di wilayahnya kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM.

d. Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan pemanfaatan dana penyertaan modal Koperasi dan Usaha Kecil kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pengendalian :

a. Dalam hal Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal tidak menyampaikan laporan dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a dan b peraturan ini, dikenakan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM.

b. Dalam hal Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal tidak melaksanakan fasilitasi kepada Keluarga Miskin dan Pengangguran, Bupati Bandung dapat mengalihkan dana penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Kecil lainnya.

c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh Koperasi dan Usaha Kecil penerima dana penyertaan modal, akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Sumber dana penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Kecil dibebankan pada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudlan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003